

## **Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Transaksi Jual Beli Yang Tidak Sesuai Dengan Label Harga (Studi kasus Alfamart Sudirman 38)**

Enceng Iip Syaripudin<sup>1</sup> Muhammad Zamzam<sup>2</sup>

STAI Al Musaddadiyah Garut

[enceng.iip@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:enceng.iip@stai-musaddadiyah.ac.id)

[muhhammad.zamzam.1920@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:muhhammad.zamzam.1920@stai-musaddadiyah.ac.id)

[DOI : 10.37968/jhesy.v2i1.474](https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.474)

### **Abstrak**

Perkembangan ekonomi pada masa sekarang telah banyak muncul berbagai macam jual beli diantaranya adalah jual beli di minimarket dimana akad tidak di ucapkan, jual beli seperti ini di sebut *bai al-mu'athah*. Jual beli di Alfamart Sudirman 38 pelanggan tidak perlu bertanya kepada karyawan jika ingin membeli barang yang dibutuhkan. Masalah dalam penelitian ini adalah Apa yang di maksud dengan Jual beli yang tidaksesuai dengan label harga? Bagaimana menentukan suatu harga di Alfamart ? Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Islam tentang jual beli yang tidaksesuai dengan label harga?

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah jual beli barang yang tidak sesuai dengan label harganya. Jadi, peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang mencakup keseluruhan yang terjadi dilapangan. Pendekatan yang dilakukan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah penggunaan label harga sudah ada yang sesuai dengan ketentuan, namun ada pula kesengajaan pihak karyawan dalam menggunakan label harga pada barang yang tidak sesuai ketika konsumen membayar di kasir. Label harga sebagai sarana penyampaian informasi sudah sewajarnya yang terdapat dalam label harga harus secara jujur dan tidak merugikan. Penetapan harga Analisis Hukum Ekonomi Islam harus memenuhi aspek keadilan.

Kata kunci: *Hukum Ekonomi Islam, Jual Beli, Label Harga*

### **Abstract**

*Economic development at this time has appeared many kinds of buying and selling including buying and selling in minimarkets where the contract is not spoken, buying and selling like this is called bai al-mu'athah. Buying and selling at Alfamart Sudirman 38 customers do not need to ask employees if they want to buy the goods needed. The problem in this study is: What is meant by buying and selling that does not match the price tag? How to determine a price at Alfamart? What is the view of Islamic Economic Law on buying and selling that does not match the price tag?*

*This study aims to answer the problem of buying and selling goods that do not match the price tag. So, researchers hope that this research can be useful to be used as a reference for future researchers. This type of research is field research that covers the entirety of what happens in the field. The approach taken by this research uses qualitative research.*

*The result of this study is the use of existing price tags that are in accordance with the provisions, but there is also deliberate use of price tags on inappropriate goods when consumers pay at the cashier. Price tags as a means of delivering information are naturally contained in price tags must be honest and not harmful. The pricing of Islamic Economic Law Analysis must meet the aspect of justice.*

**Keywords:** *Islamic Economic Law, Buying and Selling, Price Tag*

## **1. Pendahuluan**

Dapat diketahui bahwa penggunaan label harga akan mempermudah konsumen dalam mengetahui harga barang yang akan dibeli. Jika barang yang akan dibeli tidak sesuai label harga, maka konsumen akan bertanya-tanya kepada para penjual. Dengan permasalahan tersebut menyulitkan para konsumen karena konsumen harus mencari perkerja atau penjaga toko untuk menanyakan harga barang yang akan dibeli. Selain itu, penggunaan label harga di alfamart yang peneliti teliti selama ini ada yang terindikasi ketidaksesuaian dengan harga barang yang sebenarnya ketika membayar dikasir. Harga yang tertera pada label harga yang melekat pada barang berbeda dengan harga yang ada di nota pembayaran. Dengan demikian terdapat ada pihak yang dirugikan yaitu konsumen, karena konsumen merasa tertipu dengan label harga tersebut.

Namun dari beberapa kejadian selama ini, banyak hal yang mengandung kecurangan baik itu di sengaja ataupun tidak dalam jual beli yang ada di masyarakat. Tidak sedikit di temukan ketidaksesuaian harga yang terjadi dalam transaksi di Alfamart contohnya seperti kasus yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Garut, Jawa Barat Selasa, 17 Maret 2015 yang lalu dimana terjadi selisih harga antara harga di display (label harga) dengan di kasir.(DetikNews, 2015) Dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan

## judul “*Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Transaksi Jual Beli yang tidak sesuai dengan Label Harga*”

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan yang di identifikasikan yaitu sebagai berikut : Apa yang di maksud dengan Jual beli yang tidak sesuai dengan label harga? Bagaimana cara menentukan suatu harga di Alfamart ?, Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Islam tentang transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan label harga?.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian memiliki tujuan yang aka di capai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : Untuk menganalisis jual beli yang tidak sesuai dengan label harga. Untuk menganalisis menentukan suatu harga di Alfamart. Untuk menganalisis pandangan Hukum Ekonomi Islam tentang transaksi jual beli yang tidaksesuai dengan label harga.

### **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk kedalam Penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang tujuannya membahas secara intensif latar belakang dan situasi terkini kesatuan sosial dan interaksi lingkungan (Murdiyanto, 2020). Dalam penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke masyarakat setempat yaitu Alfamart Sudirman 38. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang meraka rasakan dan sekaligus juga dapat mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah label harga di Alfamart. Dan subjek penelitian ini adalah pembeli yang mengalami ketidaksesuaian label harga saat melakukan transaksi. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kajian pustaka.

### **3. Pembahasan**

#### **3.1 Hukum Ekonomi Islam**

Kata hukum secara etimologis berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu*, yang kemudian mengambil bentuk mashdar dan *hukman*. Dari akar kata *hakama* muncul kata *al-hikmah*, yang berarti kebijaksanaan.(Rohidin, 2016) Hukum mengacu pada standar atau aturan yang digunakan untuk menilai perilaku atau tindakan manusia. Dalam bahasa Arab ekonomi disebut *Al-Muamalah* yang berarti aturan-aturan sosial dan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, ekonomi bisa disebut dengan *Al-Iqtishad*, yang berarti mengatur urusan kehidupan manusia dengan hemat dan secermat mungkin (Hendi Suhendi, 2002). Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti mempunyai manfaat untuk mengatur masalah manusia dalam bermasyarakat (Siroj, 2018).

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam bentuk kontrak atau perjanjian yang merujuk pada hubungan manusia

dengan objek atau objek ekonomi dan yang merujuk pada peraturan hukum yang terkait dengan objek kegiatan ekonomi (Rahmat Syafe'I, 2001). Hukum ekonomi Islam sebagai norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits dan sumber-sumber Islam lainnya, yang berkaitan dengan manusia untuk menjamin kelangsungan hidupnya atau yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi umat. Ada empat sumber utama hukum dagang Islam yaitu Quran, Hadits, Ijma dan Qiyas.

### 3.2 Transaksi Jual Beli

Transaksi, berasal dari bahasa Inggris "*transaction*". Dalam bahasa Arabnya sering disebut sebagai *al-Mu'amalat*. Dengan demikian transaksi merupakan kata lain dari *al-Mu'amalat* (Kholis & Amir Mu'allim, 2018). Secara umum transaksi diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan paling sedikit dua belah pihak, pembeli dan penjual, yang saling melakukan pertukaran. Jual beli dalam fikih disebut *al-ba'i*, yang berarti jual beli, barter, dan menukar satu barang dengan barang lainnya. Lafal bahasa Arab *al-ba'i* terkadang digunakan untuk mengartikan kebalikannya, yaitu *asy-syira* (membeli). Oleh karena itu kata *al-ba'i* berarti "menjual" dan "membeli". Secara istilah, jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sebaliknya, jual beli, dalam terminologi, adalah pertukaran aset untuk aset lain dengan perjanjian, atau pengalihan kepemilikan dengan substitusi dengan perjanjian.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S. Al-Baqarah (2) : 275) (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2006).

Mengenai jual beli, Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang alasan terjadinya jual beli yang dapat ditemukan dalam hadits riwayat Bazar yang berbunyi:

بَيْعٌ وَكُلُّ بَيْدِهِ الرَّجُلِ عَمَلٌ : قَالَ ؟ أَطَيْبُ الْكَسْبِ أَيُّ : سُئِلَ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَبَّى أَنْ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ رَفَاعَتَيْنِ عَنْ مَبْرُورٍ

"Dari Rifa'ah Ibn Rafi' r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya 'pekerjaan apakah yang paling baik?' beliau menjawab 'pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli baik'." (HR. Al-Bazzam disahkan oleh Al-Hakim).

Selain Al-Qur'an dan Al-Hadits, para ulama fikih dari dulu sampai sekarang menyepakati adanya kaidah muamalah, yaitu "Pada prinsipnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya." Dari ketiga landasan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli diperbolehkan menurut aturan syariat Islam (Suretno, 2018). Saat jual beli, rukun dan syarat dasar harus dipenuhi. Adapun penjelasan rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

### 3.3 Label Harga

Label adalah Bagian dari produk berupa deskripsi yang terdiri dari gambar dan kata-kata serta berfungsi sebagai sumber informasi tentang produk dan penjual. Label biasanya berisi

informasi berupa nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan formulasi, informasi nutrisi, tanggal kadaluwarsa, kandungan produk, dan informasi legalitas (Kotler & Armstrong, 2012). Harga adalah nilai tukar yang dapat disamakan dengan uang atau barang lain atas manfaat yang diterima seseorang atau sekelompok barang atau jasa pada waktu dan tempat tertentu. Harga adalah jumlah nilai (dalam mata uang) yang dibayar konsumen untuk membeli dan menikmati barang atau jasa yang ditawarkan.

Label harga atau *price tag* adalah sesuatu yang tercetak di bagian depan suatu produk. Ada dua jenis label harga yaitu label harga standar dan label harga khusus. Label harga berguna untuk memudahkan pelanggan melihat harga (Herydiansyah et al., 2019). Pelanggan hanya perlu melihat barang tersebut dan harga akan terpampang di etalase paling bawah, sehingga pelanggan tidak perlu bertanya lagi harga yang sebenarnya kepada penjaga toko untuk membeli barang yang dibutuhkannya. Pelanggan hanya perlu melihat barangnya dan harganya terpampang di etalase. Sebagaimana pemaparan tersebut, harga merupakan acuan bagi konsumen untuk membeli produk sekaligus menentukan berapa keuntungan yang akan diperoleh dari transaksi tersebut. Selain itu, menyeimbangkan harga yang serupa merupakan faktor penting dalam penetapan harga (Muslimin et al., 2020).

## **4. Hasil Penelitian**

### **4.1 Gambaran Umum tentang Alfamart Sudirman**

Gerai Alfamart Sudirman di kawasan Suci, Kecamatan Karangpavitan, Kabupaten Garut, buka 15 jam. Alfamart Sudirman 38 telah berdiri selama 8 tahun yaitu. H. pada tanggal 11 September 2015. Alfamart didirikan oleh Djoko Susanto dan keluarganya sebagai perusahaan niaga untuk penjualan berbagai produk, yang kemudian dijual mayoritas kepada PT. HM Sampoerna pada Desember 1989. Pada tahun 1994 struktur kepemilikan berubah menjadi 70% PT. HM Sampoerna Tbk. dan 30% PT. Sigmantara Alfindo (Djoko Susanton perhe) (Alfamart-yritysprofili-2015.Pdf, n.d.). Penjaga gerai yang berada di Alfamart Sudirman 38 berjumlah 10 orang yang terdiri dari kepala toko satu orang, wakil kepala toko satu orang, pramuniaga berjumlah empat orang dan kasir berjumlah empat orang, Alfamart Sudirman 38 sendiri mempunyai batas toko sebagai berikut :Sebelah barat sebrang jalan raya Sudirman toko olahraga HUIT.SPORTWEAR. Sebelah utara ada rumah makan Family. Sebelah selatan gedung serbaguna Intan Suci dan 15 meter bunderam Suci

### **4.2 Penetapan Harga dan Pelabelan di Alfamart Sudirman**

Sebelum konsumen membeli barang, konsumen akan memperhatikan harga terlebih dahulu. Harga yang di tetapkan harus sesuai dengan kualitas produk yang diberikan. Di Alfamart Sudirman 38 harga di tetapkan oleh kantor pusat dan dikirimkan ke gerai toko melalui e-mail. Pergantian harga yang terjadi di Alfamart Sudirman 38 setiap hari dalam skala kecil dan dua minggu dalam skala besar. Penetapan harga produk yang di jual Alfamart sudah ditetapkan oleh pusat, dimana cabang dari Alfamart hanya menerima informasi berupa data

mengenai harga dari produk yang dijual dari pusat dan tidak ada kriteria tertentu dalam penetapan harga. Harga produk yang dijual Alfamart Sudirman 38 relatif sama dengan cabang pada lainnya. Faktor yang menjadikan berbeda adalah dari segi tempat Alfamart itu sendiri berada. Semakin strategis tempat Alfamart berdiri maka semakin terlihat perbedaan harganya. Atau dapat dikatakan jika tempat tersebut strategis maka harganya pun akan relatif tinggi.

Label harga Alfamart biasanya terpasang di depan atau di samping produk dengan tampilan yang jelas dan mudah terlihat. Label tersebut mencantumkan informasi harga produk dalam bentuk angka dengan mata uang Rupiah (IDR). Label price Alfamart sangat penting dalam proses pembelian karena memungkinkan konsumen untuk membandingkan harga antara produk yang satu dengan yang lain. Dengan melihat label harga, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih baik saat memilih produk yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan mereka. Berikut adalah beberapa jenis label harga yang umum digunakan di Alfamart

### **4.3 Faktor-faktor terjadinya ketidaksesuaian dengan Label Harga yang terjadi di Alfamart Sudirman 38**

Dengan sistem penetapan harga yang benar yang diterapkan Alfamart, pembeli dapat melihat terlebih dahulu harga produk yang tertera di bawah produk tanpa harus bertanya terlebih dahulu, yang tentunya memudahkan konsumen dalam pembelian. Namun dalam sistem harga tetap seperti itu, tidak semua harga yang tertera pada produk sama persis dengan harga di kasir, sehingga tidak jarang produk tersebut memiliki selisih harga yang membingungkan konsumen. transaksi pembelian. Ada beberapa faktor yang menyebabkan transaksi jual beli tidak sesuai dengan label harga yang tertera di Alfamart Sudirman 38, antara lain:

Kelalaian karyawan atau personil took. Kelalaian itu disebabkan para pekerja tidak berkonsentrasi untuk memasukkan harga barang-barang, di mana harga cetakan terakhir siap dipublikasikan jika harga barang-barang tersebut telah berubah. Hal ini dikarenakan ada beberapa objek yang memiliki lokasi tampilan atau lokasi di lebih dari satu lokasi. Misalnya makanan dan minuman, rokok, snack dan lain-lain. Harga yang tercetak hanya satu atau kurang lokasi atau letak produk dimana terjadi perubahan harga terakhir. Oleh karena itu, tidak semua harga komoditas terpaku pada harga terbaru yang mungkin lebih mahal dari harga sebelumnya. Inilah alasan perbedaan harga saat Anda membelinya

Kesengajaan Karyawan atau personil toko. Kesengajaan ini terjadi karena intensitas barang yang cenderung banyak dan sulit dijual. Karyawan sengaja tidak mengganti harga yang sudah di *update*. Hal ini dimaksudkan agar memikat pembeli untuk membeli barang tersebut. Apabila dilihat sekilas harganya lebih murah dibandingkan dengan store yang lain. Tetapi ketika pembeli membayar, harga yang dibayarkan sama saja. Hal ini memicu kekecewaan konsumen.

Data harga bermasalah di kantor. Sebelum terjadi perubahan harga suatu produk di toko, pihak kantor terlebih dahulu memberitahukan beberapa produk yang terjadi perubahan harga melalui email. Namun, harga yang dikirim kantor tidak selalu benar. Seringkali terdapat masalah dengan harga barang yang dikirim, terutama untuk produk yang program promosinya telah diterapkan.

Stok kosong saat pergantian harga. Jika harga berubah dan harga yang berubah dicetak, operasi selanjutnya adalah menetapkan harga baru untuk produk yang harganya telah berubah. Saat terjadi tekanan harga, harga persediaan tidak selalu berubah, terkadang persediaan kosong. Jika ini terjadi, pesanan toko harus membatalkan harga cetak baru. Harga cetak baru mungkin belum dipasang karena barang tidak tersedia.

#### **4.4 Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Transaksi Jual Beli yang tidak sesuai dengan label harga**

Hukum ekonomi syariah merupakan standar atau parameter hukum yang dijadikan sebagai tolak ukur transaksi ekonomi yang sesuai dengan syariah, sebab agama Islam sangat tidak menginginkan umatnya untuk mengutamakan kepentingan ekonomi di atas kepentingan agama. Maka oleh sebab itu bagi para pelaku ekonomi wajib patuh dan taat pada tata aturan moral dan etika syariah, khususnya dalam kegiatan jual beli (Hijaj Sulthonuddin et al., n.d.). Hukum Ekonomi Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain (Khusairi, 2019). Oleh karena itu melakukan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah jalan yang adil. Sebagaimana yang telah dipaparkan tentang perbedaan harga yang terjadi di Alfamart Sudirman 38 disebabkan oleh beberapa faktor yang memang menjadi penyebab oleh beberapa faktor yang memang menjadi sebab timbulnya transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan label harga tersebut, baik faktor di sengaja maupun tidak di sengaja, dll.

Adapun nilai-nilai ke-Islaman yang dapat dijadikan ruh dalam menjalankan aktifitas bisnis Islami adalah pertama, tidak melakukan penipuan, yaitu keadaan dimana salah satu pihak baik penjual ataupun pembeli tidak mengetahui informasi terhadap barang tersebut, baik yang menyangkut kualitas, kuantitas, waktu penyerahan dan harga (Hendi Suhendi, 2002). Dalam menjalankan bisnisnya. Nabi tidak pernah melakukan kebohongan, kecurangan, penipuan, ataupun menyembunyikan catatan barang. Kedua, Tidak melakukan tahrir atau manipulasi (ketidakpastian akad) dengan mengubah sesuatu yang spesifik menjadi sesuatu yang tidak baik dari segi kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan. Menurut Jumhur Ulama, akad terdiri dari dua bagian yaitu akad yang sah dan akad yang batal. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi syarat dan rukun hukum, sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi atau tidak memenuhi syarat dan rukun hukum. (Sarwat & Ma, tidak bertanggal

*Aqid*, orang yang memenuhi akad. Bahwa orang yang berjual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, antara lain sukarela atau terpaksa, sehat, dewasa, atau dalam hal anak-anak harus mendapat izin dari walinya (Syaifullah, 2014). Jual beli yang tidaksesuai dengan harga yang terjadi di Sudirman 38, orang yang melakukan jual beli tersebut melakukannya dengan suka rela, tanpa dipaksa oleh siapapun. Begitu juga penjual dan pembelinya sudah matang dan sehat, industri belum pernah melihat orang jual beli di Alfamart Sudirman 38 yang belum dewasa dan/atau orang kurang cerdas. Namun, ada anak-anak yang melakukan ini atas izin wali mereka yang sah. Sighat Penjual dan Pembeli. Shighat dalam akad jual beli

adalah persetujuan dan penerimaan, tetapi dalam jual beli *mua'athah ijab qobul* dilakukan dengan perbuatan. Dalam jual beli yang terjadi di Alfamart Sudirman 38, *ijab* dan *qobul* berupa perbuatan, jadi tidak perlu diucapkan karena harga sudah jelas tertera dalam *label price* (harga yang tertera di bawah etalase produk), namun dalam kasusus yang peneliti teliti ini terjadi ketidaksesuaian harga antara *label price* dengan pembayaran di kasir sehingga menimbulkan ketidakjelasan harga dalam jual beli tersebut.

Jika melakukan keterangan diatas maka akad tersebut tidaklah sah, karena penjual tidak melakukan kewajibannya secara utuh yaitu tidak menjelaskan atau memasang harga barang yang seharusnya dipakai dalam jual beli tersebut (Rahmat Syafe'I, 2001). Padahal pembeli taunya harga yang berada di barang tersebut sudah sesuai dan tidak mengetahui jika ada perubahan harga yang terjadi pada barang yang dibeli. Disamping hal tersebut diatas selisih harga yang teradi di Alfamart Sudirman 38 juga tidak sesuai dengan syarat jual beli, bahwa harga yang diperjualbelikan pada *label price* harusnya sesuai dengan harga yang berada di kasir agar tidak terjadi kekecewaan pada pembeli dan saling rela. Semestinya jual beli harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak baik dalam hal objek maupun harganya hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ – رواه البيهقي

“*Sesungguhnya jual beli (harus) saling Ridha (suka sama suka)*”. (HR. Al-Baihaqi)

Selain dengan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan label harga yang terjadi di Alfamart Sudirman ini mengandung unsur spekulasi karena silisih harga diketahui jika ada pembeli yang mengetahuinya sehingga apabila pembeli tidak cermat dan teliti dalam melakukan transaksi hal semacam ini bisa jadi tidak diketahui, sedangkan dalam hukum ekonomi Islam jual beli dengan tipu daya dan spekulasi itu dilarang. Sebagaimana sabda Nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَالًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي. – رواه مسلم

“*Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW lewat pada setumpuk makanan, kemudian beliau memasukan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, maka jari-jari beliau terkena makanan yang basah. Beliau bertanya: Apa ini wahai pemilik (penjual) makanan ? Ia menjawab : Terkena hujan, Wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Mengapa kamu tidak menaruh yang basah ini di atas agar dapat dilihat orang ? Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan golonganku*”. (HR. Muslim)

Berdasarkan pemaparan diatas unsur unsur *gharar* terdapat pada *shighat* akad dimana ketidaktahuan pembeli dalam harga yang sebenarnya digunakan untuk melakukan transaksi jual beli karena terjadi selisih harga pada *label price* dan kasir sehingga mengakibatkan pembeli mengalami kerugian, penyesalan dan bahaya. Dengan demikian, *gharar* bisa terjadi pada kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan. Adanya *gharar* dalam akad menjadi akad tersebut dapat dibatalkan. Beberapa alasan dilangnya *gharar*, diantaranya adalah

berkaitan dengan penipuan. Suatu penjualan mewajibkan adanya pemberian kepemilikan yang lain. Bila dalam penjualan tersebut tidak ada penyerahan barang maka hal itu akan menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad. Oleh karena itu, *gharar* ini bisa dalam bentuk objek akad atau barang dan bisa juga dalam bentuk *shighat* akad. (Khusairi, 2019)

Jadi sudah selayaknya jika terjadi transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan label harga di Alfamart Sudirman adalah resiko dari penjual dalam bermuamalah dan kerugian tersebut harus ditanggung sendiri oleh penjual karena kesalahannya sendiri dalam menaksir harga barang di dalam toko. Untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara pembeli dengan penjual, maka Hukum Ekonomi Islam memberikan *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut, karena ada sesuatu hal bagi kedua belah pihak. Serta *Iqalah*, yaitu memfasahkan akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, seperti jika salah satu pihak mereka menyesal lalu menghendaki untuk membatalkannya. Jika dilihat dari hukum ekonomi Islam terhadap transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan label harga di Alfamart Sudirman 38 secara sepihak oleh penjual tersebut dikarenakan faktor-faktor yang telah disebutkan pada bab empat ini maka jual beli tersebut termasuk jual beli yang batal, karena jual beli tersebut mengandung unsur penipuan.

Adapun jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat. Lalu dia mengetahui setelah akad, maka akad sah, tetapi tidak bersifat mengikat. Pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan mengambil harga yang telah dibayarkan kepada penjual atau mempertahankan barang dan mengambil dari penjual sebagian dari harga sesuai dengan kadar kekurangannya yang ditimbulkan oleh cacat tersebut. Disini terlihat betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha jual beli sebagai salah satu bidang kehidupan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan cara cara yang dibenarkan oleh *syara*. Dengan demikian, usaha jual beli akan mempunyai nilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan di letakan dalam kerangka ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Jika dilihat dari segi akadnya, maka hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak akad, sebagaimana yang sudah dipaparkan, akad merupakan pertalian kedua kehendak. Shighat akad merupakan ungkapan yang mencerminkan kehendak masing-masing pihak, jadi substansi dari kehendak berakad adalah ridha.

Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan di tengah masyarakat adalah jual beli, yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai perijinan atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan sepakati. Maka setiap melakukan jual beli harus memenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'*, bila tidak demikian aka jual beli dapat dikatakan batal demi hukum atau tidak sah. Disamping syarat-syarat yang diberikan dengan rukun jual beli yang telah ditentukan, para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu berkaitan dengan syarat sah jual beli, para ulama fiqh mengemukakan bahwa jual beli baru dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga jelas, jual beli itu tidak mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, madharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

Namun perlu di ketahui juga, jika dalam hukum jual beli juga terdapat hak *khiyar* antara penjual dan pembeli. *Khiyar* adalah memilih yang paling baik antara dua perkara, yaitu melanjutkan atau membatalkannya. (Indriati, 2016) Serta *iqalah*, yaitu membatalkan transaksi dan kembalinya kedua orang yang melakukan transaksi jual beli dengan sesuatu yang miliknya, boleh dengan yang lebih sedikit atau lebih banyak darinya. *Iqalah* merupakan sunnah bagi orang yang menyesal dari penjual dan pembeli, yaitu sunnah bagi atau hak yang meminta pembatalan. Dan di syariatkan apabila menyesal oleh seorang yang melakukan jual beli, atau hilang kebutuhannya dengan komoditi, atau tidak mampu atas harga itu, dan semisal dengan itu. *Iqalah* termasuk perbuatan baik seorang muslim kepada saudaranya apabila ia membutuhkan. Jika dalam hukum *Khiyar*, maka transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan label harga secara sepihak di Alfamart Sudirman 38 tersebut termasuk dalam jenis *khiyar* syarat, yaitu hak *aqidain* untuk melangsungkan akad atau membatalkan selama waktu tertentu yang di syaratkan ketika akad berlangsung. Sebenarnya *khiyar* ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang berakad dari unsur kecurangan akad.

Menurut pendapat mazhab Hanafi dan Hambali ketika *shahibul khiyar* meninggal tidak dapat berpindah kepada ahli waris hak *khiyarnya*, sedangkan menurut mazhab Sayfi'i dan Maliki berpendapat bahwa hak *khiyar* dapat berpindah kepada ahli waris ketika *shahibul khiyar* wafat. Hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Anfal ayat 58 :

وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari satu golongan , maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”. (Kementrian Agama Ripublik Indonesia, 2006)

Kemaslahatan adalah tujuan utama diturunkannya syariah untuk umat manusia, apalagi dalam urusan muamalah (kemanusiaan) (Rozalinda, E. I., Ag, M., & Islam, 2014). Setiap permasalahan yang timbul ditengah masyarakat harus disikapi dari sudut pandang yang objektif. Harus dicari akar pokok masalah mengapa sampai terjadi hal yang demikian. Sehingga kita lebih berhati-hati dalam menjustifikasi hukum atas sebuah persoalan. Karena persoalan kadang tidak selesai begitu saja hanya sebatas justifikasi hukum haram dan halal saja dan boleh atau tidak.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan analisis hukum dagang Islam terkait dengan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan label harga yang tertera di Alfamart Sudirman 38. Dari hal tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan:

Transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan label harga yang terjadi di Alfamart Sudirman 38 dari Analisis Hukum Ekonomi Islam tidak sah dalam syarat akadnya, karena akadanya *fashid* dan termasuk *gharar*, namun tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman.

Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisahkan darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Demikian juga *gharar* yang ada dalam harga di Alfamart Sudirman 38 ini termasuk gharar ringan dan diperbolehkan.

Penggunaan label harga tidak cocok untuk pembayaran di kasir. Alfamart Sudirman 38 Analisis Hukum ekonomi Islam adalah penggunaan label harga sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi juga sengaja atau lalai. karyawan Alfamart Sudirman 38 memasang label harga pada produk yang tidak sesuai saat pelanggan membayar di kasir. Khusus dibuat untuk barang-barang yang menumpuk atau sulit untuk dijual. Hal ini dilakukan untuk menarik konsumen agar melakukan pembelian. Kelalaian itu karena karyawan dan manajer tidak mengontrol harga barang. Hal ini menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sebagai sarana penyampaian informasi pada label, sudah selayaknya informasi pada label itu benar dan tidak menyesatkan. Harga dalam hukum dagang Islam harus memenuhi aspek keadilan. Konsep dasar harga yang adil adalah harga yang tidak mengarah pada eksploitasi atau penindasan yang merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Penetapan harga yang tidak adil yang mengandung unsur kejam adalah ilegal.

## 6. Daftar Pustaka

- DetikNews. (2015). *Kasus Selisih Harga, Alfamart Langsung Minta Maaf ke Konsumen*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-2861447/kasus-selisih-harga-alfamart-langsung-minta-maaf-ke-konsumen>
- Hendi Suhendi. (2002). *Fiqih Muamalah*. PT. Rajagrafindo.
- Herydiansyah, G., Candra, M., & Pahlevi, R. (2019). Penyuluhan Pentingnya Label Pada Kemasan Produk Dan Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Desa Tebedak II Kecamatan Payaraman Ogan Ilir. *Suluh Abdi : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 84–89.
- Hijaj Sulthonuddin, B., Iip Syaripudin, E., & Al-Musaddadiyah Garut, S. (n.d.). *Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli*. 1–15. [www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id](http://www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id)
- Indriati, D. S. (2016). Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2(2). <https://doi.org/10.30984/as.v2i2.220>
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2006). *Mushaf Al- Qur'an Terjemah*. Kamila Jaya Ilmu.
- Kholis, N., & Amir Mu'allim. (2018). *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*.
- Khusairi, H. (2019). Hukum Ekonomi Islam. In *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/>

- (Vol. 16, Issue 1). <https://doi.org/10.32694/010570>
- Muslimin, S., Zainab, Z., & Jafar, W. (2020). Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30>
- Rahmat Syafe'I. (2001). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.
- Rohidin. (2016). Pengantar Hukum Islam. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Rozalinda, E. I., Ag, M., & Islam, E. (2014). Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2, 226. [http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh\\_muammalah\\_FULL.pdf](http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh_muammalah_FULL.pdf)
- Siroj, A. M. (2018). Eksistensi Hukum Islam dan Prospeknya di Indonesia. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 97–122. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.326>
- Suretno, S. (2018). Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 93. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.240>